

Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia dan losojudijantobumn@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Feb, 2026 Revised Feb, 2026 Accepted Feb, 2026	Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum perpajakan, terutama dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang melibatkan penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penagihan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip hukum administrasi untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas mekanisme pemungutan pajak, termasuk prosedur penilaian, proses penagihan, tindakan penegakan hukum, dan perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kerangka hukum administrasi perpajakan dengan mempertajam norma prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kewenangan institusional. Reformasi ini berkontribusi pada prediktabilitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik pemungutan pajak. Namun, beberapa tantangan normatif tetap ada, terutama terkait interpretasi ketentuan penegakan hukum, proporsionalitas sanksi administratif, dan keselarasan antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang diubah telah memperbaiki struktur pengumpulan pajak dan mendukung terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi lebih lanjut dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan sengketa dan memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pengumpulan Pajak, Undang-Undang KUP, Hukum Perpajakan Indonesia, Analisis Yuridis Normatif	
Keywords: Legal Certainty, Tax Collection, KUP Law, Indonesian Tax Law, Normative Legal Analysis	
	ABSTRACT Legal certainty is a fundamental principle in tax law, especially in the implementation of tax collection procedures involving the use of state authority. This study aims to analyze legal certainty in tax collection in Indonesia based on Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, as last amended by Law Number 7 of 2021, using a normative juridical approach. This study examines the provisions of the law, legal doctrines, and principles of administrative law to evaluate the clarity, consistency, and proportionality of the tax collection mechanism, including the assessment procedure, collection process, law enforcement actions, and taxpayer protection. The results

of the study show that the amendments introduced through Law Number 7 of 2021 strengthen the administrative framework of taxation by sharpening procedural norms, increasing transparency, and strengthening institutional authority. These reforms contribute to greater predictability and accountability in tax collection practices. However, several normative challenges remain, particularly regarding the interpretation of law enforcement provisions, the proportionality of administrative sanctions, and the alignment between laws and their implementing regulations. This study concludes that although the amended legal framework has improved the structure of tax collection and supported the realization of legal certainty, further regulatory harmonization and consistent implementation are needed to minimize disputes and ensure a balance between the interests of the state and the rights of taxpayers in the Indonesian taxation system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran sentral dalam menopang keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah terbesar, yang membiayai infrastruktur publik, program sosial, dan kebijakan stabilisasi ekonomi (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Tanjung et al., 2024). Namun, efektivitas sistem pajak tidak hanya bergantung pada jumlah pendapatan yang dikumpulkan, tetapi juga pada adanya kepastian hukum yang mengatur administrasi dan penegakan pajak. Kepastian hukum memastikan bahwa wajib pajak memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka, sementara otoritas pajak memiliki landasan hukum yang kokoh untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak secara adil dan akuntabel (Dwifanty et al., 2025). Tanpa kerangka hukum yang jelas dan konsisten, pemungutan pajak dapat menimbulkan sengketa, mengurangi kepatuhan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Sistem perpajakan Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan tantangan ekonomi dan administratif yang berkembang. Amandemen terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mewakili tonggak penting dalam reformasi tata kelola perpajakan. Amandemen ini memperkenalkan penyesuaian pada prosedur administratif, mekanisme penegakan hukum, sanksi, dan proses penyelesaian sengketa. Meskipun reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, namun juga menimbulkan pertanyaan hukum penting mengenai sejauh mana kepastian hukum diperkuat atau berpotensi ditantang oleh ketentuan peraturan baru.

Kepastian hukum dalam pengumpulan pajak erat kaitannya dengan prinsip negara hukum, yang mensyaratkan bahwa tindakan negara didasarkan pada peraturan yang jelas, dapat diprediksi, dan transparan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Setiawan, 2020). Pengumpulan pajak melibatkan berbagai instrumen hukum, seperti penilaian pajak, surat tagihan, tindakan penagihan paksa, dan

sanksi administratif. Setiap tahap harus didukung oleh ketentuan hukum yang eksplisit untuk mencegah penegakan yang sewenang-wenang. Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi, tumpang tindih peraturan pelaksana, dan sifat dinamis reformasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi baik wajib pajak maupun petugas pajak (Berlianto, 2022; Diaz et al., 2023). Akibatnya, mengkaji struktur normatif Undang-Undang KUP dan amandemen terbarunya menjadi esensial untuk menilai apakah kerangka hukum saat ini secara memadai menyeimbangkan kewenangan negara dengan perlindungan wajib pajak.

Diskusi sebelumnya mengenai reformasi perpajakan di Indonesia cenderung berfokus pada efisiensi ekonomi, strategi kepatuhan, dan modernisasi institusional, sementara kajian yang secara khusus menelaah dimensi yuridis kepastian hukum dalam prosedur penagihan pajak pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk menilai bagaimana norma hukum, prinsip hukum, serta interpretasi doktrinal memengaruhi implementasi penagihan pajak, sekaligus mengidentifikasi potensi celah yang dapat berdampak pada aspek keadilan, proporsionalitas sanksi, dan konsistensi penegakan hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pengumpulan pajak di Indonesia melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dengan fokus pada kejelasan norma yang mengatur prosedur pemungutan, tingkat perlindungan bagi wajib pajak, serta implikasi perubahan regulasi terbaru bagi sistem perpajakan nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perpajakan sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan kalangan akademisi yang berkepentingan terhadap penguatan kepastian hukum dalam administrasi perpajakan Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan modern karena berkaitan langsung dengan legitimasi kewenangan negara dalam melakukan pemungutan pajak serta menjadi dasar terciptanya kepercayaan publik melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam perspektif hukum administrasi, kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma tertulis, tetapi juga konsistensi interpretasi dan penerapan prosedur sehingga setiap tindakan penilaian, penagihan, dan penegakan hukum berakar pada kewenangan yang sah dan terstruktur. Literatur hukum perpajakan menempatkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai kerangka normatif utama yang mengatur hubungan negara dan wajib pajak, sementara reformasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat prosedur administratif, transparansi, serta harmonisasi regulasi untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih adil. Secara konseptual, kepastian hukum pajak juga berfungsi melindungi hak individu sekaligus memberi ruang intervensi negara secara proporsional (Ávila, 2016), namun praktiknya sering menghadapi tantangan berupa multi-interpretasi norma yang memicu sengketa dan menurunkan kepercayaan wajib pajak (Sostenes & Saptono, 2025). Reformasi hukum pajak pada dasarnya diarahkan untuk memperjelas norma dan meningkatkan harmonisasi kebijakan (Sostenes & Saptono, 2025), tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan profesionalisme aparatur (Natanael & Lie, 2025). Ketidakpastian hukum juga dapat muncul akibat cacat legislasi, interpretasi yang terlalu luas oleh aparat, maupun inkonsistensi putusan peradilan (Khokhlova, 2025), bahkan wajib pajak

sering mengalami kesulitan dalam menuntut hak administratif karena regulasi yang belum jelas, seperti kompensasi bunga atas kelebihan pembayaran pajak (Janas et al., 2024). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penyederhanaan norma, digitalisasi administrasi, serta konsistensi interpretasi yudisial menjadi rekomendasi penting untuk memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam sistem perpajakan (Khokhlova, 2025; Natanael & Lie, 2025; Sostenes & Saptono, 2025).

Dalam teori hukum administrasi, kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *due process of law*. Prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan pemungutan pajak didasarkan pada norma hukum yang jelas guna mencegah tindakan administratif yang sewenang-wenang (Rapajic & Logarusic, 2024), sekaligus memastikan kesesuaian hukum pajak dengan prinsip negara hukum, konstitusi, dan nilai dasar Pancasila di Indonesia (Laksonoputra et al., 2022). Sementara itu, prinsip proporsionalitas menghendaki agar sanksi administratif tidak melampaui tujuan penegakan hukum, karena praktik penerapan sanksi yang bersifat otomatis tanpa mempertimbangkan kerugian fiskal berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hukum (Sancho, 2011; Sostenes & Saptono, 2025). Prinsip *due process* menekankan pentingnya mekanisme keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa sebagai jaminan perlindungan hak wajib pajak sekaligus indikator penting kepastian hukum dalam sistem perpajakan (Sostenes & Saptono, 2025).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan modern sering disertai peningkatan kewenangan administratif otoritas pajak yang dapat mempercepat penagihan namun berisiko menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan apabila tidak diimbangi norma yang jelas. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan meningkatkan konsistensi kebijakan fiskal, tetapi perubahan regulasi yang cepat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti terlihat pada kebijakan pajak karbon yang masih membutuhkan pengaturan teknis lebih lanjut (Solahudin, 2025). Literatur hukum menegaskan bahwa harmonisasi tidak secara otomatis menciptakan kepastian hukum; diperlukan interpretasi yuridis yang konsisten, regulasi pelaksana yang rinci, serta keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak wajib pajak agar tujuan reformasi perpajakan dapat tercapai secara efektif (Sostenes & Saptono, 2025).

Selain itu, konsep kepastian hukum dalam perpajakan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak wajib pajak sebagai subjek hukum administrasi, di mana prosedur administratif yang transparan, pemberitahuan yang memadai, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu. Perubahan norma dalam UU KUP yang direvisi menunjukkan upaya untuk memperjelas standar prosedural dan memperkuat akuntabilitas institusional melalui struktur penagihan pajak yang lebih transparan dan sistematis. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum dalam pemungutan pajak masih memiliki ruang kajian yang signifikan, khususnya dalam menelaah implikasi normatif perubahan regulasi terbaru, karena literatur yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip hukum administrasi dengan evaluasi doktrinal terhadap mekanisme penagihan pajak pasca harmonisasi regulasi; oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara sistematis bagaimana norma hukum, prinsip yuridis, dan interpretasi regulasi membentuk kepastian hukum dalam praktik pengumpulan pajak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji koherensi dan konsistensi ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan ini menekankan analisis hukum doktrinal dengan menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi bagaimana kerangka hukum memastikan kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam administrasi perpajakan. Alih-alih mengandalkan data lapangan empiris, penelitian ini menganalisis bahan-bahan hukum sebagai sumber utama untuk memahami struktur dan implementasi hukum pengumpulan pajak.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum deskriptif-analitis. Aspek deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka regulasi yang mengatur prosedur pemungutan pajak, termasuk penilaian, penagihan, tindakan penegakan, dan hak wajib pajak. Komponen analitis bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut dengan menilai kejelasan, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dasar. Melalui metode ini, penelitian mengidentifikasi kekuatan normatif dan potensi ambiguitas dalam Undang-Undang KUP yang telah diubah.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur administrasi dan prosedur pemungutan pajak. Sumber hukum sekunder meliputi doktrin hukum, tulisan ilmiah, jurnal akademik, dan komentar hukum yang membahas hukum perpajakan, hukum administrasi, dan kepastian hukum. Sumber hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan teks referensi yang mendukung klarifikasi konseptual dan interpretasi terminologi hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi literatur. Teknik ini melibatkan tinjauan terhadap dokumen peraturan, publikasi akademik, dan referensi hukum yang otoritatif yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan identifikasi sistematis norma-norma hukum yang mengatur pengumpulan pajak dan memungkinkan analisis komprehensif terhadap perkembangan legislatif dan perspektif doktrinal. Semua bahan dipilih berdasarkan relevansinya dengan konsep kepastian hukum dan kerangka prosedural hukum pajak Indonesia.

3.5 Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Metode ini melibatkan interpretasi ketentuan undang-undang melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan

teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna literal ketentuan hukum, sementara interpretasi sistematis menganalisis hubungan antara pasal-pasal dalam struktur hukum perpajakan yang lebih luas. Interpretasi teleologis berfokus pada niat dan tujuan legislatif di balik amandemen yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Melalui metode interpretasi ini, studi mengevaluasi apakah kerangka hukum yang ada memberikan kepastian yang cukup bagi wajib pajak dan otoritas pajak dalam melaksanakan prosedur pemungutan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Struktur Normatif Pengumpulan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Kerangka hukum yang mengatur pengumpulan pajak di Indonesia terutama bersumber pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menetapkan landasan prosedural administrasi perpajakan, sementara amandemen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan menyelaraskan regulasi serta meningkatkan efektivitas tata kelola fiskal. Secara normatif, perubahan tersebut memperjelas mekanisme penilaian, prosedur penagihan, dan penegakan hukum guna memperkuat kepatuhan tanpa mengabaikan legalitas prosedural. Beberapa ketentuan baru juga memperluas basis pajak melalui kebijakan seperti pajak karbon dan penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk mendorong keadilan fiskal, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna menyederhanakan administrasi serta meningkatkan penerimaan negara (Faturohman, 2023), serta pengaturan pajak atas dividen yang memerlukan pengawasan ketat untuk menjaga integritas sistem perpajakan (Prasasty & Adnan, 2025).

Dari perspektif yuridis, ketentuan yang diamandemen menekankan prinsip legalitas dengan memastikan setiap tahap pemungutan pajak didasarkan pada kewenangan hukum yang eksplisit, disertai prosedur penagihan, sanksi administratif, dan tindakan penegakan hukum yang tersusun secara sistematis guna meningkatkan transparansi serta meminimalkan tindakan sewenang-wenang. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan profesionalisme aparatur perpajakan (Natanael & Lie, 2025). Selain itu, penerapan kebijakan di tengah dinamika ekonomi, termasuk periode pandemi COVID-19, menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak meskipun reformasi lanjutan tetap diperlukan untuk memperbaiki rasio pajak dan mengatasi defisit anggaran (Kartiko et al., 2023), sehingga efektivitas norma hukum sangat bergantung pada konsistensi interpretasi, kualitas regulasi teknis, dan kapasitas institusional otoritas pajak.

4.2 Kepastian Hukum dalam Penilaian Pajak dan Prosedur Penagihan

Salah satu unsur utama kepastian hukum dalam perpajakan terletak pada kejelasan prosedur penilaian dan penagihan pajak. Undang-Undang KUP yang direvisi memperkenalkan penyempurnaan mekanisme administratif dengan menetapkan garis waktu serta standar prosedural yang lebih jelas guna mengurangi ambiguitas dalam menentukan kewajiban pajak dan memastikan wajib pajak memperoleh pemberitahuan yang memadai sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan. Kepastian hukum dalam proses ini tercermin melalui penerbitan surat ketetapan pajak dan instrumen penagihan yang berfungsi sebagai dasar hukum formal bagi tindakan penagihan serta memberikan kejelasan mengenai kewajiban pajak wajib pajak (Laksonoputra et al., 2022). Selain itu, regulasi baru seperti PER-01/PJ/2025 juga dirancang untuk mempercepat proses

klarifikasi dan membatasi durasi pemeriksaan lapangan sehingga meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat kepastian hukum (Giovany et al., 2025).

Melalui analisis normatif, amandemen tersebut menunjukkan upaya memperkuat akuntabilitas administratif dengan memperjelas persyaratan prosedural dan standar dokumentasi, namun tantangan tetap muncul dalam memastikan interpretasi yang seragam di berbagai tingkatan administrasi pajak. Perbedaan putusan pengadilan terkait sanksi administratif serta diskresi Direktur Jenderal Pajak dalam menerima atau menolak permohonan pengurangan sanksi dapat menimbulkan variasi interpretasi dan hasil hukum (Nainggolan, 2023). Di samping itu, penerapan sanksi tambahan secara otomatis terhadap koreksi kompensasi lebih bayar PPN tanpa adanya kerugian fiskal sering dinilai tidak proporsional dan berpotensi mengurangi kepercayaan wajib pajak (Sostenes & Saptono, 2025). Oleh karena itu, prinsip legalitas dalam kebijakan perpajakan tetap menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel serta mencegah penyalahgunaan kewenangan administratif (Laliyonu, 2025).

4.3 Tindakan Penegakan Hukum dan Prinsip Proporsionalitas

Penagihan pajak melibatkan mekanisme penegakan yang mencakup sanksi administratif, tindakan penagihan paksa, serta instrumen hukum lain yang bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kewenangan lembaga pajak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga jaminan prosedural, sehingga secara normatif mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan hak wajib pajak. Prinsip proporsionalitas menjadi dasar penting dalam kebijakan ini, di mana perubahan sanksi administrasi dirancang untuk mendorong kepatuhan melalui pendekatan yang lebih adil, ringan, dan sesuai dengan asas kemanfaatan dibandingkan ketentuan sebelumnya (Wijaya, 2023). Selain itu, kajian mengenai sanksi bunga atas angsuran Pajak Penghasilan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tujuan penegakan kepatuhan dan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan (Sumarno, 2025). Perubahan regulasi juga memberikan penyesuaian pada hak dan kewajiban wajib pajak, seperti hak mengungkapkan ketidakbenaran laporan pajak serta pengenaan sanksi yang lebih ringan dalam proses keberatan dan banding, sekaligus memperkuat kewenangan otoritas pajak untuk melakukan tindakan seperti penyitaan aset dalam kasus ketidakpatuhan (Ariyanti & Mutiah, 2023).

Namun demikian, implementasi kebijakan penegakan hukum pajak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur pengawasan, kualitas dan kuantitas aparat pajak, serta sikap wajib pajak terhadap praktik penghindaran pajak (Wijaya, 2023). Prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir juga menimbulkan perdebatan interpretatif terkait keseimbangan antara kepentingan negara dan keadilan bagi wajib pajak (Dharmasetya, 2023). Dari perspektif kepastian hukum, prinsip proporsionalitas berperan krusial dalam menilai apakah tindakan penegakan telah sesuai dengan standar keadilan, karena perbedaan interpretasi terhadap proporsionalitas berpotensi memicu sengketa apabila wajib pajak menilai sanksi yang dikenakan tidak konsisten atau berlebihan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi penegakan pajak tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan, kualitas interpretasi yuridis, serta kejelasan tahapan prosedural dalam praktik administrasi perpajakan.

4.4 Perlindungan Hak Wajib Pajak dan Proses Hukum yang Layak

Kepastian hukum dalam pengumpulan pajak tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga mencakup perlindungan hak wajib pajak melalui mekanisme prosedural yang adil. Undang-Undang KUP bersama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyediakan kerangka hukum yang terstruktur bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk jaminan keadilan prosedural (Ariyanti & Mutiah, 2023; Laksonoputra et al., 2022). Perubahan regulasi tersebut memperkuat transparansi dan komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, termasuk pengenaan sanksi yang lebih ringan terhadap keberatan dan banding yang ditolak serta integrasi identitas wajib pajak dengan sistem identifikasi nasional guna meningkatkan akuntabilitas administrasi (Ariyanti & Mutiah, 2023). Perlindungan hak wajib pajak juga mencakup hak atas informasi, privasi, dan akses terhadap upaya hukum, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berimbang (Panchenko et al., 2024).

Secara normatif, keberadaan berbagai legal remedies menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu, di mana wajib pajak memiliki kesempatan untuk menantang ketetapan pajak atau tindakan penegakan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kompleksitas regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan hak wajib pajak secara optimal (Laksonoputra et al., 2022), serta implementasi mekanisme keberatan yang belum sepenuhnya efektif sebagaimana terlihat dalam praktik tertentu (Cesariyanto, 2012). Pendekatan *restorative justice* dalam hukum pajak juga mulai dipertimbangkan sebagai upaya menciptakan iklim kepatuhan yang lebih konstruktif melalui penyelesaian sengketa yang berorientasi pada rekonsiliasi (Hapsari, 2024), meskipun keberhasilan pendekatan ini tetap bergantung pada konsistensi regulasi dan praktik administratif yang mendukung keadilan substantif bagi wajib pajak.

4.5 Kebijakan Harmonisasi dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkenalkan konsep harmonisasi dalam regulasi perpajakan Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan berbagai kebijakan fiskal ke dalam kerangka hukum yang lebih kohesif dan konsisten. Dari perspektif doktrinal, harmonisasi dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih norma, meningkatkan keselarasan antar-instrumen perpajakan, serta menyederhanakan prosedur administratif guna memperkuat kepastian hukum. Beberapa langkah konkret dalam proses harmonisasi ini meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mempermudah administrasi dan memperluas basis wajib pajak (Faturrohman, 2023), pengenalan pajak karbon sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan pajak dengan standar internasional meskipun masih memerlukan regulasi teknis yang lebih rinci (Solahudin, 2025), serta penyesuaian tarif pajak penghasilan dan perluasan basis pajak untuk mendorong keadilan fiskal.

Namun, analisis normatif menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi juga membawa tantangan transisi yang tidak sederhana. Perubahan kebijakan yang cepat serta regulasi pelaksana yang terus berkembang dapat menimbulkan ketidakpastian sementara bagi wajib pajak maupun aparatur pajak dalam beradaptasi dengan sistem baru (Ng & Daromes, 2024). Selain itu, keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada konsistensi interpretasi hukum, kejelasan pedoman teknis, dan efektivitas pengawasan institusional untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan, termasuk praktik

perencanaan pajak seperti pengalihan pendapatan melalui dividen (Prasasty & Adnan, 2025). Oleh karena itu, penafsiran hukum yang berkelanjutan serta bimbingan regulatif yang jelas menjadi faktor penting agar tujuan harmonisasi benar-benar mampu meningkatkan kepastian hukum dalam praktik perpajakan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi pengumpulan pajak di Indonesia melalui harmonisasi regulasi, peningkatan efisiensi administratif, serta penegasan standar prosedural dalam proses penilaian, penagihan, dan penegakan hukum. Dari perspektif yudisial, perubahan ini memperkuat prinsip legalitas dan memperjelas tahapan administrasi perpajakan sehingga berkontribusi terhadap realisasi kepastian hukum sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menyeimbangkan kewenangan fiskal dengan perlindungan hak wajib pajak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan interpretasi terhadap tindakan penegakan hukum, isu proporsionalitas sanksi, serta kebutuhan akan regulasi pelaksana yang lebih jelas masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, sehingga kepastian hukum tidak hanya bergantung pada perubahan undang-undang tetapi juga pada konsistensi implementasi, transparansi administrasi, dan komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta evaluasi regulasi yang berkelanjutan agar sistem perpajakan tetap adil, dapat diprediksi, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas perpajakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–27.
- Ávila, H. (2016). The Concept of Tax-Law Certainty. In *Certainty in Law* (pp. 195–198). Springer.
- Berlianto, A. S. (2022). IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 415–420.
- Cesariyanto, B. P. (2012). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Unnes Law Journal*, 1(1), 20–28.
- Dharmasetya, L. (2023). Upaya Ultimum Remedium Sebagai Upaya Kepastian Hukum Pidana Pajak. *Postulat*, 1, 128–130.
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Gaol, H. S. L. (2023). Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 156–164.
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71–78.
- Faturohman, F. (2023). Implementasi Asas Kesederhanaan dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi NIK dan NPWP sebagai upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Uniku Law Review*, 1(2).
- Giovany, A., Baso, R., & Sumarni, S. (2025). Ketentuan Baru Pemeriksaan Pajak 2025: Percepatan Proses dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4, 7946–7953. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.9999>
- Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1), 52–66.
- Janas, A., Sartono, S., & Ismed, M. (2024). Kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap Kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(12), 835–847.
- Kartiko, G., Hudiarini, S., & Nurfitriasih, D. M. (2023). Implementation of law number 7 of 2021 on

- harmonization of tax regulations as an effort to improve the budget deficit and increase the tax ratio. *Journal of Legal and Administrative Reform*, 1(2), 76–88.
- Khokhlova, A. (2025). Legal Doctrine and Practice in Search of Tax Law Certainty: Progress or Regression? *Pravo u Polumuka*, 1–25. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2025.7.74901>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Laksonoputra, N. S., Prebawa, P. A. W., Ulhaq, R. D., & Irawan, F. (2022). Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnalku*, 2(1), 98–109.
- Laliyonu, S. A. (2025). Aspek Legalitas dalam Penentuan Pajak dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1001–1006.
- Nainggolan, S. M. (2023). Kepastian hukum Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 1–9.
- Natanael, & Lie, G. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24, 140–154. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42338>
- Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). PENDAMPINGAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 PADA GRUP PT. SAHABAT AGRO MAKMUR SEJAHTERA MAKASSAR. *Jurnal Abdimas Musi Charitas*, 8(1), 74–82.
- Panchenko, O., Kurkova, K., & Soroka, L. (2024). Protection of taxpayers' rights: peculiarities of administrative and legal regulation. *ScienceRise: Juridical Science*, 3(3(29)), 34–40. <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2024.320800>
- Prasasty, G. M., & Adnan, H. (2025). Implikasi Pengalihan Gaji Menjadi Dividen oleh Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 989–996.
- Rapajic, M., & Logarusic, D. (2024). The Principle of Legality of the Administration. *Collection Papers Fac. L. Nis*, 101, 69.
- Sancho, C. D. D. (2011). Legalidad y proporcionalidad de las sanciones tributarias. *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, 23–42.
- Setiawan, C. (2020). PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN GEMPOL. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 1(2), 101–109.
- Solahudin, C. A. W. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Pajak Karbon dalam Hukum Pajak Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Lingkungan. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 38–46.
- Sostenes, B., & Saptono, P. B. (2025). Legal Certainty in Taxation Policy: A Literature Review on Administrative Sanctions in Value Added Tax Compensation Corrections. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(7), 9515–9522.
- Sumarno, S. (2025). The imposition of administrative sanctions in the form of interest on Article 25 Income Tax from the perspective of justice. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(4), 289–294.
- Tanjung, A. A., Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim, H. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101.
- Wijaya, H. P. (2023). Implications of the implementation of the tax administrative sanctions policy on taxpayer compliance. *Global Legal Review*, 3(2), 109–126.